



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bani Shadikin bin Suyanto;
2. Tempat lahir : Tangkit Serdang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/27 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mujidadi Barat, Desa Cipadang, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dewi Purbasari, S.H., dan kawan-kawan, Penasihat Hukum pada Posbakum Adin, beralamat di Jalan H. R. Mangoendoprojo No. 333, Kedamaian, Kota Bandar Lampung berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum No. 15/Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 27 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BANI SHADIKIN Bin SUYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana telah melakukan "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BANI SHADIKIN Bin SUYANTO** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,0411 Gram
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **BANI SHADIKIN Bin SUYANTO** pada hari Jumat 01 Oktober 2021 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Desa Cipadang, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran atau setidaknya di suatu tempat termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**. yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira jam 17.30 WIB Terdakwa Bani Shadikin Bin Suyanto bertemu dengan Gaza (DPO) di depan SD Kali Awi Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, saat itu Gaza (DPO) berkata kepada Terdakwa Bani Shadikin Bin Suyanto untuk dicarikan orang yang menjual sabu, kemudian Terdakwa Bani Shadikin Bin Suyanto menyanggupi dan langsung memesan narkotika jenis sabu ke teman terdakwa yang bernama Fikram (DPO) melalui pesan whatsapp saat itu Terdakwa memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan akan bertemu di rumah Fikram (DPO) di Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, kemudian sekira jam 18.00 WIB Terdakwa dan Gaza (DPO) bertemu Fikram di rumah Fikram di Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, sekira jam 18.30 Wib setelah Terdakwa dan Gaza (DPO) membeli narkotika jenis sabu dari saudara Fikram, Terdakwa kembali menuju ke rumahnya, kemudian pada saat di perjalanan tepatnya di depan SD Suka Bandung Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, Terdakwa dan Gaza (DPO) diberhentikan oleh anggota kepolisian Polres Pesawaran, saat itu Gaza (DPO) langsung melarikan diri, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di tanah yang diakui oleh Terdakwa adalah sabu yang diperoleh dengan cara membeli dari Fikram (DPO) dan 1 (Satu) unit handphone merek Oppo warna silver yang ditemukan di saku celana sebelah kanan bagian depan celana yang digunakan Terdakwa, kemudian

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandar Lampung sesuai Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.10.21.0437 tanggal 05 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator kelompok Substansi Pengujian Dra. Masruroh, Apt. dan yang diuji oleh penguji Rico Erwinda Budi Raharja S, Farm., Apt yang menyatakan bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih seberat 0,04110 (nol koma nol empat satu satu nol) gram positif mengandung metamfetamine.

Bahwa Terdakwa Bani Shadikin Bin Suyanto dalam membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Narkotika jenis Sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa Bani Shadikin Bin Suyanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **BANI SHADIKIN Bin SUYANTO** pada hari Jumat 01 Oktober 2021 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Desa Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran atau setidaknya di suatu tempat termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa Bani Shadikin Bin Suyanto dan Gaza (DPO) bertemu Fikram (DPO) di rumah Fikram di Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran untuk membeli narkotika jenis sabu , kemudin sekira jam 18.30 Wib setelah Terdakwa dan Gaza (DPO) mendapatkan narkotika jenis sabu Fikram (DPO), Terdakwa pulang menuju ke rumahnya, kemudian pada saat di perjalanan tepatnya di depan SD Suka Bandung Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, Terdakwa dan Gaza (DPO) diberhentikan oleh anggota kepolisian Polres Pesawaran, saat itu Gaza (DPO)

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Gdt



langsung melarikan diri, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di tanah yang diakui oleh Terdakwa adalah sabu yang diperoleh dengan cara membeli dari Fikram (DPO) dan 1 (Satu) unit handphone merek Oppo warna silver yang ditemukan di saku celana sebelah kanan bagian depan celana yang digunakan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandar Lampung sesuai Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.10.21.0437 tanggal 05 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator kelompok Substansi Pengujian Dra. Masruroh, Apt. dan yang diuji oleh penguji Rico Erwinda Budi Raharja S, Farm., Apt yang menyatakan bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih seberat 0,04110 (nol koma nol empat satu satu nol) gram positif mengandung metamfetamine.

Bahwa Terdakwa Bani Shadikin Bin Suyanto dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi..

Perbuatan Terdakwa Bani Shadikin Bin Suyanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iffant Zaini Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan Saksi bersama dengan Saksi Syafitra Fernando serta tim Sat Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Depan SD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suka Bandung, Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran sedang berboncengan bersama Sdr. Gaza (DPO);

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WIB, saat Saksi dan Saksi Syafitra Fernando bersama Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan jual beli Narkotika di Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, kemudian dilakukan penyelidikan, lalu pada hari Jumat sekira pukul 19.00 WIB Saksi mendapat keberadaan Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang berada di Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, sedang berboncengan dengan Sdr. Gaza (DPO), saat itu Sdr. Gaza (DPO) mengendarai sepeda motor dan melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu ditemukan di saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa yang kemudian Terdakwa lempar ke tanah dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver ditemukan di saku celana sebelah kanan bagian depan celana Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan saat penangkapan Terdakwa mengakui membeli sabu dari seorang laki-laki yang bernama Sdr. Fikram (DPO) di Desa Cipadang, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Gaza (DPO) bertemu di depan SD Kali Awi, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Sdr. Gaza (DPO) meminta untuk dicarikan orang yang menjual narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Fikram (DPO) melalui chat whatsapp menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver, kemudian Terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr. Fikram (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Sdr. Gaza (DPO) mengatur janji untk bertemu Sdr. Fikram (DPO) di Desa Cipadang, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dibeli menggunakan uang milik Sdr. Gaza (DPO) sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait dengan penguasaan atau jual beli narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi Syafitria Fernando bin Edwin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan Saksi bersama dengan Saksi Iffant Zaini Usman serta tim Sat Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Depan SD Suka Bandung, Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran sedang berboncengan bersama Sdr. Gaza (DPO);
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WIB, saat Saksi dan Saksi Iffant Zaini Usman bersama Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan jual beli Narkoba di Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, kemudian dilakukan penyelidikan, lalu pada hari Jumat sekira pukul 19.00 WIB Saksi mendapat keberadaan Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang berada di Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, sedang berboncengan dengan Sdr. Gaza (DPO), saat itu Sdr. Gaza (DPO) mengendarai sepeda motor dan melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu ditemukan di saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa yang kemudian Terdakwa lempar ke tanah dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver ditemukan di saku celana sebelah kanan bagian depan celana Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan saat penangkapan Terdakwa mengakui membeli sabu dari seorang laki-laki yang bernama Sdr. Fikram (DPO) di Desa Cipadang, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Gaza (DPO) bertemu di depan SD Kali Awi,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Sdr. Gaza (DPO) meminta untuk dicarikan orang yang menjual narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Fikram (DPO) melalui chat whatsapp menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver, kemudian Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Fikram (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Sdr. Gaza (DPO) mengatur janji untk bertemu Sdr. Fikram (DPO) di Desa Cipadang, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dibeli menggunakan uang milik Sdr. Gaza (DPO) sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait dengan penguasaan atau jual beli narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Sat Narkoba Polres;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira jam 19.00 WIB di depan SD Suka Bandung, Desa Banjar Negeri, Kec. Way Lima, Kab. Pesawaran, sewaktu ditangkap Terdakwa sedang menaiki kendaraan bermotor yang dikendarai oleh Sdr. Gaza (DPO);
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu adalah milik saudara Sdr. Gaza (DPO), sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu ditemukan tanah, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek oppo warna silver ditemukan saku celana sebelah kanan bagian depan celana;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu yaitu beli dari Sdr. Fikram (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu tersebut milik Sdr. Gaza (DPO) dan narkotika yang Terdakwa beli menggunakan uang milik Sdr. Gaza (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Fikram (DPO);
- Bahwa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diunakan untuk membeli narkotika jenis sabu adalah uang milik saudara Sdr. Gaza (DPO);
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Fikram (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membelikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa dalam membelikan sabu untuk Sdr. Gaza (DPO) Terdakwa belum mendapatkan keuntungan, namun Terdakwa biasanya mendapat upah rokok dan upah pakai sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu tersebut, awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Oktober sekira jam 17. 30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Gaza (DPO) di depan SD Kali Awi, Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran, Terdakwa dan Sdr. Gaza (DPO) mengobrol dan kemudian Sdr. Gaza (DPO) meminta Terdakwa untuk dicarikan orang yang menjual narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menyanggupi dan menghubungi teman Terdakwa yaitu Sdr. Fikram (DPO) melalui chat whatsapp, kemudian Terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr. Fikram (DPO) yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Kemudian Terdakwa mengatur janji;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Oktober sekira jam 18.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Gaza (DPO) bertemu dengan Sdr. Fikram (DPO) di rumah Sdr. Fikram (DPO), bersama dengan Sdr. Gaza (DPO) di Desa Cipadang, Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira jam 18.30 WIB setelah Terdakwa dan Sdr. Gaza (DPO) selesai membeli narkotika jenis sabu dari saudara Sdr. Fikram (DPO), Terdakwa berencana untuk kembali ke rumah Terdakwa , kemudian pada saat di perjalanan tepatnya di depan SD Suka Bandung, Desa Banjar Negeri, Kec. Way Lima, Kab. Pesawaran, Terdakwa dan Sdr. Gaza (DPO) diberhentikan kepolisian dan pada saat itu Sdr. Gaza (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih narkoba jenis sabu yang ditemukan di tanah, dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver yang ditemukan di saku celana sebelah kanan bagian depan celana yang digunakan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan screenshot yang terlampir dalam berkas perkara adalah percakapan whatsapp antara Terdakwa dan Sdr. Fikram (DPO) yaitu untuk membeli Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait penguasaan atau jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.10.21.0437 tanggal 05 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Masruroh, Apt. dan yang diuji oleh penguji Rico Erwinda Budi Raharja, S.Farm., Apt. yang menyatakan bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih seberat 0,04110 (nol koma nol empat satu satu nol) gram positif mengandung metamfetamin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 0,0411 gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Gaza (DPO) di depan SD Kali Awi, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, saat itu Sdr. Gaza (DPO) berkata kepada Terdakwa untuk dicarikan orang yang menjual sabu, kemudian Terdakwa menyanggupi dan langsung memesan narkoba jenis sabu ke teman Terdakwa yang bernama Sdr. Fikram (DPO) melalui pesan whatsapp saat itu Terdakwa memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan akan bertemu di rumah Sdr. Fikram (DPO) di Desa Cipadang, Kecamatan Gedong Tataan,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Pesawaran, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Gaza (DPO) bertemu Sdr. Fikram (DPO) di rumah Sdr. Fikram (DPO) di Desa Cipadang, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, sekira pukul 18.30 WIB setelah Terdakwa dan Sdr. Gaza (DPO) membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Fikram (DPO), Terdakwa kembali menuju ke rumahnya, kemudian pada saat di perjalanan tepatnya di depan SD Suka Bandung, Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa dan Sdr. Gaza (DPO) diberhentikan oleh anggota kepolisian Polres Pesawaran, saat itu Sdr. Gaza (DPO) langsung melarikan diri, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver yang ditemukan di saku celana sebelah kanan bagian depan celana yang digunakan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.10.21.0437 tanggal 05 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Masruroh, Apt. dan yang diuji oleh penguji Rico Erwinda Budi Raharja, S.Farm., Apt. yang menyatakan bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih seberat 0,04110 (nol koma nol empat satu satu nol) gram positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait penguasaan atau jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud setiap orang ialah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa Bani Shadikin bin Suyanto dengan segala identitasnya sehingga Terdakwa merupakan yang dimaksud unsur setiap orang dalam perkara *in casu*, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, namun demikian terkait apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya atau tidak, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai terbukti atau tidaknya unsur-unsur delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menawarkan untuk dijual” dalam pasal ini adalah seseorang yang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang telah mempromosikan kepada orang lain untuk membeli narkotika golongan I kepadanya, pengertian unsur “menjual atau membeli” dalam pasal ini adalah telah terjadi kesepakatan tentang narkotika golongan I dan harganya walaupun belum terjadi penyerahan barang ataupun belum terjadi pembayaran tanpa izin dari pejabat yang berwenang, pengertian unsur “menerima atau menyerahkan” adalah telah terjadi perpindahan penguasaan narkotika golongan I tanpa izin dari



pejabat yang berwenang, pengertian unsur “menjadi perantara dalam jual beli” dalam pasal ini adalah seseorang tanpa izin dari pejabat yang berwenang melakukan kesepakatan tentang narkoba golongan I dan harganya namun untuk kepentingan orang lain, pengertian unsur “menukar” dalam pasal ini adalah seseorang tanpa izin dari pejabat yang berwenang melakukan kesepakatan untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai ganti suatu barang lain;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sehingga Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan zat-zat tersebut secara terperinci dan rigid telah disebutkan dalam Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika lebih lanjut berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 12 undang-undang tersebut diketahui bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Gaza (DPO) di depan SD Kali Awi, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, saat itu Sdr. Gaza (DPO) berkata kepada Terdakwa untuk dicarikan orang yang menjual sabu, kemudian Terdakwa menyanggupi dan langsung memesan narkoba jenis sabu ke teman Terdakwa yang bernama Sdr. Fikram (DPO) melalui pesan whatsapp saat itu Terdakwa memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan akan bertemu di rumah Sdr. Fikram (DPO) di Desa Cipadang, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Gaza (DPO) bertemu Sdr. Fikram (DPO) di rumah Sdr. Fikram (DPO) di Desa Cipadang, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, sekira pukul 18.30 WIB setelah Terdakwa dan Sdr. Gaza (DPO) membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Fikram (DPO), Terdakwa kembali menuju ke rumahnya, kemudian pada saat di perjalanan tepatnya di depan SD Suka Bandung, Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesawaran, Terdakwa dan Sdr. Gaza (DPO) diberhentikan oleh anggota kepolisian Polres Pesawaran, saat itu Sdr. Gaza (DPO) langsung melarikan diri, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver yang ditemukan di saku celana sebelah kanan bagian depan celana yang digunakan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.10.21.0437 tanggal 05 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Masuroh, Apt. dan yang diuji oleh penguji Rico Erwinda Budi Raharja, S.Farm., Apt. yang menyatakan bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih seberat 0,04110 (nol koma nol empat satu satu nol) gram positif mengandung metamfetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait penguasaan atau jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta tersebut, Terdakwa telah menjadi perantara transaksi jual beli narkotika jenis sabu (termasuk dalam Narkotika Golongan I) dari Sdr. Fikram (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah kepada Sdr. Gaza (DPO) tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dikarenakan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa mencakup pidana penjara dan denda secara kumulatif, maka selain

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana penjara, kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,0411 gram dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bani Shadikin bin Suyanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Gdt



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 0,0411 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver; dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 oleh kami, Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Dessy Retno Tanjungsari, S.H. dan Dewa Gede Giri Santosa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tetti Herawati Saragih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Hidayah Arum Kinanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya dalam jaringan (persidangan dilakukan secara online dengan metode *Video Conference*).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn.

Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.

Dewa Gede Giri Santosa, S.H.

Panitera Pengganti,

Tetti Herawati Saragih, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Gdt